



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.6538

SOSIAL. Akomodasi. Penyandang Disabilitas. Peradilan
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 174)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

DALAM PROSES PERADILAN

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang adil untuk Penyandang Disabilitas, perlu dilaksanakan proses peradilan berdasarkan persamaan hak dan kesempatan serta menghilangkan praktik diskriminasi. Proses peradilan yang adil dapat diwujudkan dengan mengadakan aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan. Proses peradilan dalam hal ini mencakup penyidikan dan penuntutan, serta persidangan pada Mahkamah Agung yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, serta persidangan pada Mahkamah Konstitusi.

Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan mencakup penyediaan pelayanan serta sarana dan prasarana. Pelayanan merupakan tata cara atau prosedur dalam proses peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas. Sedangkan sarana dan prasarana merupakan bangunan gedung, termasuk yang melekat kepada bangunan gedung ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur pelaksanaan proses peradilan.

Dalam penyediaan Akomodasi yang Layak, ada hal yang ditekankan dalam Peraturan Pemerintah ini, yaitu mengenai Penilaian Personal dan

penyediaan Pendamping Disabilitas dan Penerjemah. Penilaian Personal penting dalam Akomodasi yang Layak dalam proses peradilan karena akan menentukan hambatan yang dihadapi dan pendekatan seperti apa yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas dalam menjalani proses peradilan. Penilaian Personal menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses peradilan yang melibatkan Penyandang Disabilitas, baik dalam statusnya sebagai pelaku, saksi, maupun korban. Sama halnya dengan Penilaian Personal, Pendamping Disabilitas dan Penerjemah juga harus dipastikan ada dalam proses peradilan yang melibatkan Penyandang Disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “badan peradilan yang berada di bawahnya” adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer di semua tingkatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga lain” antara lain, rumah tahanan negara, lembaga penempatan anak sementara, lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, balai pemasyarakatan, organisasi Advokat, dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “komunikasi yang efektif” adalah pertukaran informasi, ide, perasaan, yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektifitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bentuk media komunikasi” antara lain, berupa video, peragaan, permainan, maupun gambar.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.